

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta dalam Islam

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah حق الإبتكار (*Haq Al-Ibtikar*). Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata yaitu lafadz “*haq*” dan “*al-ibtikar*”. Diantara pengertian dari “*haq*” adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup *haq al-ibtikar* (hak cipta) maka lafadz “*haq*” adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikar*). Sedangkan lafadz “*ibtikaar*” adalah menciptakan.

Menurut Faith ad-Duraini menyatakan bahwa *ibtikar* adalah suatu kerangka yang merupakan suatu hasil dari kemampuan pemikiran serta analisis seorang ilmuan yang menemukan hal baru yang sebelumnya belum ditemukan oleh orang lain.¹ Sedangkan secara etimologi, *ibtikar* berarti awal sesuatu atau permulannya.

Menurut fatwa DSN MUI No. 1 Tahun 2003 tentang hak cipta, mempersamakan hak cipta sebagai salah satu *huquq maliyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana mal (kekayaan).²

¹ Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, Al Mashlahah, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 249-250

² <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/30.-Hak-Cipta.pdf>, Diakses Pada 27 Juni 2022

2. Landasan Hukum Hak Cipta

Para cendekiawan muslim kontemporer memberikan pandangan-pandangan mengenai hak cipta, mereka berijtihad mengenai dasar yang dijaikan sandaran hukum dalam penetapan hak cipta. Di antara mereka adalah Fathi Al-Duraini, yang menyatakan bahwa landasan hukum dari hak cipta adalah *'urf* (suatu adat kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu masyarakat) serta kaidah *maslahah mursalah* (suatu kemaslahatan yang tidak ada nashnya dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, namun mengandung kebaikan padanya).³

Menurut Wahbah Al-Zuhaily menyatakan tidak ada dalil yang *sharih* mengenai hak cipta, namun hal ini dapat disandarkan pada kaidah *Jalb Al-maslahah* (mendatangkan *maslahat*) atau *Daf- Al-Mafasadah* (menolak kerusakan), karena dengan kaidah ini akan terealisasi tujuan syariat. Jika kemaslahatan adalah bagian dari tujuan *syara'* maka melindungi hak cipta adalah sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan pencipta serta masyarakat pada umumnya. Segi *jalb al-mafsadah* dalam perlindungan hak cipta adalah sebagai tindakan preventif agar tidak terjadi *mafsadah* yang lebih besar.

Tidak dipungkiri bahwa dengan adanya pelanggaran hak cipta maka banyak sekali pihak-pihak yang dirugikan. Pelanggarannya ini tidak saja merugikan penjual, tapi termasuk juga penerbit, penulis, dan masyarakat itu sendiri. Kerugian ini terutama pada segi ekonomi, walaupun banyak juga pelanggaran di bidang hak moral. Inilah

³ Harun, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Perpektif Fiqh Muamalah*, SUHUF, Vol. 22 No. 1, Mei 2010, 34

mafsadah yang terjadi ketika hak cipta tidak dilindungi, dan Islam telah melakukan tindakan pencegahan dengan melindungi seluruh hak-hak setiap manusia. Bakr bin Abdullah Abu Zaid berpendapat bahwa dasar hukum penetapan dari hak cipta ada tiga, sebagai berikut:

- a) *Qiyas*, yaitu mengqiyaskan antara pembuat karya cipta dengan orang lain yang bekerja dan berhak atas hasil dari kerjanya tersebut. *Qiyas* mengenai bolehnya upah dari pengobatan (*ruqyah*) dengan membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya.
- b) Amalan para ulama terdahulu yang menjual beilkan buku-buku mereka atau menggadikannya. Hal ini menunjukkan bahwa hasil dari penuangan ide dan gagasan ini adalah harta yang bernilai.
- c) Kaidah Fiqiyah "Setiap yang dapat menyempurnakan sesuatu yang wajib maka ia menjadi wajib", salah satu cabang kaidah ini adalah "Setiap yang dapat menyempurnakan sesuatu yang sunnah maka ia menjadi sunnah hukumnya". Demikian pula kaidah Al-Qur'an (sarana mendekatkan diri kepada Allah *ta'ala*).

Sedangkan menurut Abdullah Al-Muslih dan ShalahAl-Shawi, keduanya menyebutkan dalil-dalil hukum yang dapat digunakan tentang hak cipta, sebagai berikut:

- a) Dalil mencari *maslahah*. Yaitu ketika hak cipta terpelihara maka akan mendatangkan kemaslahatan umum, dalam arti diharapkan akan semakin banyak pengkajian ilmiah dan mendorong para cendikiawan untuk melakukan berbagai penelitian dan menulis

buku-buku yang bermanfaat sementara tulisan dan hak cipta mereka terjaga dari berbagai pelanggaran.

- b) Dalil '*Urf*' (kebiasaan), artinya persoalan ini meuncul ditengah-tengah umat dan kesepakatan kaum muslimin untuk melakukannya merupakan dalil bahwa mereka sudah mengetahui dibolehkannya urusan itu. Jelas bahwa kebiasaan itu memiliki pengaruh dan hukum syariat.
- c) Pendapat dari sebagian ulama yang mengatakan bahwa diperbolehkannya mengambil upah dari mengajarkan ilmu-ilmu agama, bahkan saat ini ada pendapat yang menyatakan dibolehkannya mengambil upah bagi seorang *muadzin*.
- d) *Qiyas*. Seorang produsen atau pembuat barang bisa menikmati hasil karyanya, memiliki kebebasan dan kesempatan untuk orang lain memanfaatkannya atau melarangnya.
- e) Kaidah *Sadd Adz-Dzara'i* (menolak jalan menuju haram), artinya ketika pemilik hak cipta diberikan maka dia akan mendapatkan manfaatnya. Namun jika tidak dilindungi maka akan timbul berbagai kerusakan, seperti mereka tidak mau lagi membuat sebuah karya hal ini tentu berakibat kepada berhentinya ilmu pengetahuan.
- f) Dasar ditetapkan nilai jual, adalah adanya mutu yang dibolehkan syariat. Mutu dari karya ilmiah bagi umat manusia kini dan di masa yang akan datang sangat jelas sekali.⁴

⁴ Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam..* 254

Dari penjelasan diatas sangat jelas bahwa hak cipta dalam Islam merupakan hak kepemilikan yang diakui berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut. Adapun sumber hukumnya bersifat global yang berkenaan dengan sebab-sebab seseorang mendapatkan hak kepemilikan harta.

3. Perlindungan Hak Cipta Dalam Islam

Perlindungan terhadap hak kepemilikan harta (*hifdz az-mal*) merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam (*maqasid al-syari'ah*) yang termasuk kebutuhan *dharuri* setiap manusia. Oleh karena itu tatkala Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta, maka kepemilikan tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda. Perlindungan ini meliputi:

a) Larangan memakan harta orang lain secara batil

Dalam ruang lingkup hak cipta berarti larangan “memakan” hasil dari hak milik intelektual orang lain. Larangan ini terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

Maksud dari memakan harta dengan cara yang batil yaitu dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Islam, seperti mencuri, merampok, berjudi, mengambil riba dan yang lainnya.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِ

يْقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثَمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan

sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah ayat 188)⁵

Maksud dari memakan harta dengan cara yang batil yaitu dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Islam, seperti mencuri, merampok, berjudi, mengambil riba dan yang lainnya.

Dalam ruang lingkup hak cipta jika seseorang melanggar hak cipta orang lain tanpa adanya izin, maka itu berarti mengambil hak milik orang lain tanpa adanya keridhaan dari pemiliknya dan hal ini hukumnya haram, karena hak milik harta seorang muslim terjaga.

b) Adab Ilmiah dalam Islam

Imam Al-Qhurthubi menyebutkan bahwa salah satu keberkahan ilmu ketika menyandarkan setiap pendapat kepada pemilik pendapat tersebut. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa apabila ada seseorang yang mengutip karya dari orang lain tanpa disertai dengan menyebutkan nama penciptanya maka ia telah melanggar hak cipta dari pemiliknya. Dalam islam tanggung jawab ilmiah harus tetap dijaga karena hal tersebut merupakan salah satu keberkahan dari suatu ilmu. Apabila hal tersebut dilanggar maka hal tersebut melanggar hak moral.⁶

c) Perlindungan secara administrasi dan secara hukum perdata

⁵ Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali-Art) 29.

⁶ Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, *Hak Cipta Karya Tulis Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Depublish 2014), cet.1, 129-130

Selain hukum Islam yang melindungi hak cipta terdapat juga perlindungan hukum positif yaitu perlindungan secara administrasi dan secara hukum perdata. Perlindungan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Perlindungan secara administrasi

Perlindungan ini berupa suatu keharusan terhadap kejelasan dalam akad-akad yang dilakukan oleh pencipta dan lembaga yang memproduksi karya ciptanya tersebut. Misalnya tentang jangka waktu pengarang maupun ahli waris dalam memperoleh imbalan (*royalty*) dari hasil karyanya tersebut.

2) Perlindungan hukum dalam bentuk ketentuan hukum perdata

Perlindungan ini berupa suatu hak yang dapat digunakan untuk mengajukan ke Pengadilan (hakim) bagi pemilik hak cipta yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain.

3) Perlindungan hukum dalam bentuk ketentuan hukum pidana

Setiap perbuatan yang melanggar hukum terdapat aturan mainnya dan ketentuan tersebut adalah hukum pidana (*fiqh al-jinayah*). Apabila terdapat pelanggaran hak cipta harus dilakukan perincian terlebih dahulu jenis pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam ruang lingkup hukum islam dikenal dengan adanya beberapa bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan harta yaitu tindak pidana *hudud*, tindak pidana qhisas atau diyat dan tindak pidana ta'zir. Tindak pidana *hudud* adalah

tindak pidana yang sanksi dan segala perbuatannya ditetapkan oleh nash Al-Qur'an dan Sunnah.⁷

4. Hak Yang Melekat Pada Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan.

Hak eksklusif merupakan hak yang hanya diperuntukkan untuk pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam hak cipta atau hak eksklusif terdiri atas hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*).

a) Hak ekonomi

Hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu karya ciptaan serta produk hak terkait. Manusia yang menghasilkan karya cipta tersebut memang memberikan kepuasan, tetapi dari segi yang lain karya cipta tersebut sebenarnya juga memiliki arti ekonomi.

Hak ekonomi ini diperhitungkan karena hak kekayaan intelektual dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan. Hak ekonomi tersebut adalah hak yang dimiliki oleh

⁷ Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, *Hak Cipta Karya Tulis Dalam Hukum Islam..* 130

sesorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- 1) Penerbitan ciptaan, berupa penggandaan ciptaan dalam segala bentuk.
- 2) Penerjemahan ciptaan, berupa pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan.
- 3) Pendistribusian ciptaan atau salinannya, berupa penjualan, penganjuran atau penyebaran ciptaan.
- 4) Pertunjukan ciptaan, hak pertunjukan merupakan hak yang dimiliki oleh para pemusik atau seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan
- 5) Pengumuman ciptaan, penyiaran ciptaan dengan menggunakan alat elektronik maupun non elektronik agar ciptaan tersebut dapat dilihat orang lain.
- 6) Komunikasi ciptaan, penranmisian suatu ciptaan melalui sebuah media agar dapat diterima oleh publik.
- 7) Penyewaan ciptaan, memberi izin pihak lain untuk memproduksi atau memperbanyak ciptaan agar pencipta mendapat keuntungan dari perbuatan tersebut.

b) Hak Moral

Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun walaupun hak cipta tersebut telah dialihkan. Hak moral

adalah pengakuan bahwa suatu ciptaan merupakan suatu pengembangan kepribadian si pencipta dan bahwa keterkaitan antara pencipta dan ciptaannya harus dihargai.

Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Hak yang dilekatkan tersebut meliputi hak untuk:

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- 2) Menggunakan nama aslinya atau nama samarannya;
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral melekat dalam diri seorang pencipta. Apabila hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain, hak moral tidak dapat dipisahkan dari penciptanya karena bersifat pribadi dan kekal. Akan tetapi dari hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Meski demikian, perlu diperhatikan dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima hak dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli yaitu menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad). Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi adalah menjual atau mengganti.⁸ Wahbah az-Zuhailly mengartikannya secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *as-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syar' dan disepakati.⁹

Adapun pengertian jual beli menurut beberapa ulama adalah sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli merupakan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹⁰
- b. Menurut ulama Hanabilah, jual beli merupakan saling menukar harta dalam bentuk pemindahan dan kepemilikan.¹¹

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat ...*67.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamala* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 67.

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

- c. Menurut ulama Malikiyah, ada dua pengertian jual beli yaitu secara umum dan khusus. Pengertian jual beli dalam arti umum adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) batas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Sedangkan pengertian jual beli dalam arti khusus adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan utang.¹²
- d. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli pada prinsipnya diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan dan juga mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.¹³
- e. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli merupakan pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya pengganti dengan cara yang diperbolehkan.¹⁴

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli atau *al-bai'* adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai dan manfaat atau barang dengan uang secara suka rela antara kedua belah pihak, dimana yang satu menerima benda –

¹¹ Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati ma'ami al-fadz al-Mamhaj*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 320.

¹² Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah al-muhtaj*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 204.

¹³ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al umm*, penerjemah: Omron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 1.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid XII* (Bandung: Alma 'arif, 1997), 45.

benda dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'* dan telah disepakati.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan bentuk muamalah yang disyariatkan dalam Islam. Artinya, dalam segala bentuk pelaksanaan jual beli harus tunduk kepada ketentuan hukum Islam yang berlaku berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, *Ijma'* dan kaidah *fiqh*. Sehingga apabila dalam pelaksanaannya sudah mengikuti aturan hukum Islam yang berlaku maka, akan tercipta tujuan dari jual beli yang diinginkan.

Ayat diatas menjelaskan kepada kita larangan memakan harta sesama dengan cara yang bathil dan juga diperbolehkannya jual beli dengan cara yang diperbolehkan atas dasar kerelaan anantara sesama.

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (Qs. An-Nisa Ayat 29)¹⁵

¹⁵ Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...83

Ayat diatas menjelaskan kepada kita larangan memakan harta sesama dengan cara yang bathil dan juga diperbolehkannya jual beli dengan cara yang diperbolehkan atas dasar kerelaan antara sesama. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ
 حَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka

orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah Ayat 275)¹⁶

Ayat diatas menjadi dasar dihalalkannya perbuatan jual beli dalam Islam, disebutkan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba yang mana riba merupakan hal yang diperbolehkan bagi kaum-kaum musyrikin.

b. As-Sunnah

Hadist merupakan sumber hukum Islam kedua yang juga menjadikan sebagai landasan hukum umat muslim. Berkaitan dengan jual beli Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya mengenai pekerjaan yang baik, sebagaimana dalam hadist:

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ

مَبْرُورٍ

Artinya: “Wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab, “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap perniagaan yang baik.” (HR. Ahmad dan Al Bzzar; shahih lighairihi)

Berdasarkan hadist tersebut jelas disebutkan bahwa usaha yang baik hasilnya adalah jual beli karena manusia dapat

¹⁶ Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...47*

memenuhi kebutuhannya. Setiap pekerjaan yang dihasilkan melalui jual beli adalah pekerjaan yang baik.

c. *Ijma'*

Ijma' merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan hadist. Ulama sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya dikarenakan manusia bergantung pada barang yang ada pada orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.¹⁷

Berdasarkan hal tersebut maka jual beli diperbolehkan karena dapat menolong anatar sesama manusai dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, selama jual beli yang dilakukan atas dasar suka sama suka antara pihak yang terkait di dalamnya.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli. menurut ulama mazhab Hanafi hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanya kerelaan (keridaan) kedua belah pihak untuk melakukan jual beli. Akan tetapi karena

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Depok; Gena Insani, 2007), 124.

unsur hati yang sering tidak terlihat, maka diperlukan sebuah indikator yang dapat menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator dapat tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.¹⁸

Sedangkan menurut Jumhur ulama menyatakan bahwa terdapat empat rukun jual beli, yaitu:

1) Adanya orang yang berakad

Seperti halnya perjanjian yang lainnya, dalam jual beli pun lahir dari sebuah perjanjian. Sehingga dalam jual beli perlu adanya minimal dua orang atau lebih, dalam hal ini adanya penjual dan pembeli.

2) Adanya ijab qabul

Ijab qabul merupakan pernyataan antara para pihak yang berakad dan kesepakatan antara keduanya untuk melakukan suatu akad jual beli. Pengertian ijab menurut Hanfiah yaitu menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad. Sedangkan pengertian qabul yaitu pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad.¹⁹ Ijab qabul dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yang dapat menunjukkan kehendak dan kesepakatan. Bisa menggunakan ucapan, tindakan, maupun isyarat.

¹⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 3, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 828.

¹⁹ Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 373.

Adapun yang berhubungan dengan syarat-syarat ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

- a. Ijab qabul diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat.
 - b. Ijab qabul dilakukan dalam suatu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.
 - c. Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang baik jenis, macamnya, sifatnya, begitu juga harganya barang yang diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya.²⁰
- 3) Adanya barang yang dijual untuk diserahkan (*Ma'qud 'alaih*)

Yaitu objek jual beli baik dalam bentuk barang yang diperbolehkan dalam Islam (objek jual beli harus mubah hukumnya).²¹ Tidak sekedar harus adanya barang, namun juga dalam Islam diatr kriteria bahwa barang yang diperjual belikan harus mempunyai manfaat. Tujuannya agar pihak pembeli tidak merasa dirugikan.

- 4) Ada nilai tukar pengganti barang

Dalam hal ini adalah sejumlah uang yang telah disepakati dalam jual beli senilai dengan harga tukar dari barang yang dijual.

²⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*....22.

²¹ Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 218.

b. Syarat Jual Beli

Syarat merupakan suatu ketentuan atau perbuatan yang harus terpenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Dalam akad jual beli juga ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Diantara syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1) Syarat bagi para pihak dalam akad jual beli

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat berikut:

a) Berakal, jika salah satu yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan antara yang *haq* dan yang *bathil*, maka akadnya tidak sah.²² Penjual dan pembeli mencapai usia *baligh* dan berakal sehingga dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan baik dan dapat membedakan mana hal yang baik dan buruk ketika untuk memutuskan kegiatan jual beli.

b) Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu bersamaan.²³

2) Syarat bagi objek yang akan dijualbelikan

a) Hendaklah benda yang dijualbelikan dapat diketahui secara jelas jenis, kadar dan sifatnya.

²² Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1984), 320.

²³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 129.

- b) Suci barangnya, barang yang dijual adalah benda yang bukan dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.
 - c) Milik orang yang melakukan akad. Barang yang dijual diharuskan milik dari penjual atau barang yang dikuasakan kepadanya untuk dijual dengan pemberian kuasa dan lain sebagainya.
 - d) Tidak ada unsur penipuan (*gharar*), yang dimaksud adalah *gharar* atau penipuan dalam sifat barang.
 - e) Tidak mengandung kemudharatan (*dharar*). Kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad.²⁴
- 3) Syarat terhadap harga sebagai nilai tukar

Harga yang diberikan kepada penjual atas barang dengan syarat hendaknya:

- a) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya.
- b) Uang sebagai nilai tukar barang harus disepakati oleh para pihak.

4. Macam - Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, ada dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum

²⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 232.

dan batal menurut hukum. Dapat dilihat juga dari segi objek jual beli dan pelaku jual beli. Ditinjau dari dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dikemukakan oleh pendapat Imam Taqiyuddin, bahwa jual beli terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

Berdasarkan pertukarannya atau objek transaksinya dibagi menjadi empat, yaitu:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, ialah jual beli pesanan (*bai' as-salam*) adalah jual beli yang tidak tunai, dimana penyerahan barang ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada, ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.²⁵

Berdasarkan pertukarannya atau objek transaksinya dibagi menjadi empat, yaitu:

- 1) Jual beli pesanan (*bai' al-salam*), yaitu jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barangnya belakangan.

²⁵ Wati Susiati, "Jual Beli Dengan Konteks Kekinian, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8 No. 2 (November 2017), 179-180.

- 2) Jual beli *Muqoyadhah* (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar sepatu dengan baju atau barang lainnya.
- 3) Jual beli *Muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar, seperti uang.
- 4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa disepakati sebagai alat penukar lainnya, seperti uang dengan emas ataupun perak.²⁶

Sedangkan ditinjau berdasarkan hukumnya, dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Jual beli sah (*halal*), yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syariat.
- 2) Jual beli batal (*haram*), yaitu jual beli tidak memenuhi ketentuan syariat.
- 3) Jual beli rusak (*fasid*), yaitu jual beli yang sesuai dengan syariat pada asalnya akan tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya.

Serta macam-macam jual beli secara umum terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Jual beli salam (*bai' as-salam*), yaitu transaksi terhadap sesuatu yang sifatnya dalam tanggungan dengan tempo dengan harga yang diberikan secara kontan ditempat transaksi.

²⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 102.

- 2) Jual beli istisna (*bai' al-istisna*), yaitu transaksi yang mirip dengan jual beli salam apabila dilihat dari sisi objek (barang) yang dijual belum ada. Barang yang akan dibuat sifatnya mengikat dalam tanggungan pembuatan (penjual) saat terjadi transaksi.